



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada


Laporan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 2023





Daftar Isi

	Pengantar	i
I	Pendahuluan	
	Latar Belakang	2
	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
	Peran Strategis Organisasi	6
	Permasalahan Utama yang Dihadapi	9
	Sistematika Laporan	10
II	Perencanaan Kinerja	12
	Rencana Strategis	12
	Perjanjian Kinerja	13
	Addendum Target Kinerja	16
	Pengukuran Kinerja	18
III	Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	20
	Capaian Kinerja Organisasi	20
	Realisasi Anggaran	73
IV	Penutup dan Lampiran	75
	Lampiran	76
	• Formulir Pengukuran Kinerja	77
	• Sasaran Kinerja Pegawai – Pendekatan Hasil Kerja Kuantitatif	78
	• Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai	81



PENGANTAR



Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-4493/KN.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023.

LAKIN tahun 2023 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama satu tahun terakhir dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam LAKIN 2023 ini antara lain memuat hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selama tahun 2023, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2023 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2023, yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hasil pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara terhadap 20 (dua puluh) IKU, telah diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2023 tercapai sebesar 112,52%, dengan 19 (sembilan belas) IKU dapat melampaui target atau status hijau, dan 1 IKU dengan capaian 97,47% atau status kuning yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang.

Hasil capaian tersebut tentunya patut kami syukuri dan selanjutnya atas capaian yang belum maksimal akan kami evaluasi lebih lanjut, sebagai dasar pengambilan kebijakan/langkah-langkah guna perbaikan kinerja, serta untuk mengoptimalkan pencapaian target tahun 2024.

Berbagai pencapaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara secara konsisten diantaranya SDM yang kompeten, sarana dan prasarana kantor

modern serta dukungan teknologi informasi yang terintegrasi. Namun demikian, seluruh jajaran Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara senantiasa berkomitmen untuk terus menjaga integritas, meningkatkan dan menyempurnakan kinerja.

Selanjutnya Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan sinergi seluruh pihak baik stakeholder, mitra kerja serta seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan layanan kami. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berharap agar kerjasama dan sinergi yang sangat baik selama ini, tetap dilanjutkan serta berjalan lebih baik lagi guna menghadapi tahun 2024 yang penuh tantangan.

Kami senantiasa berkomitmen mengedepankan semangat IKN (Integritas Kerja Nyata) dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Samarinda, 5 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Kalimantan Timur dan Utara

Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



BAB I | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN mempunyai tugas yaitu melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan Instansi Vertikal DJKN di daerah, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
6. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
10. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian Umum dan 5

(lima) Kepala Bidang serta 4 (empat) Kepala KPKNL. Sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara di bawah ini:

Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJKN Kaltimara



Wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara meliputi 2 provinsi, dengan membawahi 4 Kantor Operasional yaitu :

1. KPKNL Balikpapan
2. KPKNL Samarinda
3. KPKNL Bontang
4. KPKNL Tarakan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara didukung oleh 157 sumber daya manusia (SDM) yang terbagi di unit Kanwil sebanyak 46 orang, KPKNL Balikpapan 36 orang, KPKNL Samarinda 30 orang, KPKNL Tarakan 22 orang dan KPKNL Bontang 24 orang. Komposisi pegawai Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berdasarkan

beberapa komposisi adalah sebagai berikut:


Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Jumlah	Es II	Es III	Es IV	Fungsional	Pelaksana
Kanwil	46	1	5	15	2	23
KPKNL Balikpapan	36	-	1	5	8	22
KPKNL Samarinda	30	-	1	5	8	16
KPKNL Tarakan	22	-	1	5	5	11
KPKNL Bontang	23	-	1	5	5	12
Jumlah	157	1	9	35	28	84

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Jumlah	S3	S2	S1/DIV	DIII	DI	SMA
Kanwil	46	1	13	18	10	3	1
KPKNL Balikpapan	36	-	6	14	10	1	5
KPKNL Samarinda	30	-	5	9	15	1	-
KPKNL Tarakan	22	-	3	12	7	-	-
KPKNL Bontang	23	-	4	12	5	2	-
Jumlah	157	1	31	65	47	7	6

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Tabel Komposisi Jabatan Fungsional

Unit Kerja	Pelelang Pertama		Penilai Pertama		Pranata Keuangan
	Pertama	Muda	Pertama	Muda	
Kanwil Kaltimara	-	-	2	-	-
KPKNL Balikpapan	2	2	2	1	1
KPKNL Samarinda	2	2	3	1	-
KPKNL Tarakan	1	1	3	-	-
KPKNL Bontang	1	2	2	-	-
Jumlah	6	7	12	2	1

C. Peran Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan Negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang serta pemberian kontribusi penerimaan Negara bukan pajak, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan penyusunan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, Kanwil DJKN mengemban tugas untuk pelaksanaan penataan *management* aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien dan optimal.

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dituntut peran dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mengelola kekayaan negara agar lebih optimal dan akuntabel. Untuk tahun 2023, disamping masih melanjutkan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa juga fokus pada optimalisasi pemanfaatan BMN yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan kekayaan negara serta mendorong satker untuk melakukan penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan lebih optimal.

b. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara yang ada di daerah.

Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN dan pengurusan piutang negara.

Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and The Best Use*.

c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.

Peran strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dan pengelolaan piutang negara untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah pusat/daerah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, semakin memberikan penguatan tugas di bidang piutang negara sehingga menuntut peran aktif baik DJKN/Kementerian/Lembaga dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan piutang negara, ataupun sinergi antara DJKN dan Kementerian/Lembaga.

Kementerian/Lembaga dalam melakukan penagihan piutang negara, dapat melalui restrukturisasi, kerja sama penagihan, parate eksekusi, *crash program*, gugatan ke Pengadilan Negeri, dan penghentian layanan. DJKN dan Kementerian/Lembaga dapat bersinergi dengan melakukan pendampingan, dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga, serta rekonsiliasi data secara rutin.

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga berperan dalam pengelolaan Piutang Daerah, antara lain melalui kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan penyelenggaraan webinar penghapusan piutang daerah. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada PUPN/DJKN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

d. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan / penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai

nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak.

DJKN diharapkan menjadi sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan melalui lelang ini dapat terciptanya adanya kepastian hukum sehingga pihak baik pembeli dan pemohon merasa dilindungi. Di tahun 2023, implementasi *e-auction* yang dilaksanakan melebihi ekspektasi terbukti dengan realisasi pencapaian target indeks kinerja utama yang ditetapkan.

Saat ini permohonan lelang yang paling banyak adalah jenis lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan, melalui lelang ini dapat menunjukkan peran DJKN dalam penyelesaian kredit macet/*Non Performing Loan* perbankan. Sampai saat ini perbankan masih menggunakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian kredit bermasalah, dan hal ini sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

e. Memberikan Kontribusi Penerimaan Negara

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya turut berkontribusi dalam penerimaan negara berupa:

- 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dapat diperoleh melalui:
 - Pelayanan pengurusan piutang negara, berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.
 - Pelayanan lelang, berupa hasil lelang dan bea lelang termasuk biad balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara, termasuk dari hasil lelang pemindahtanganan melalui penjualan BMN yang telah dihapuskan dan lelang barang rampasan untuk negara.
 - PNBP dari pengelolaan BMN, pengelolaan aset eks. BPPN, aset eks. BDL dan aset eks kelolaan PT. PPA.
- 2) Penerimaan Pajak, dari Pajak Penghasilan atas pelaksanaan lelang tanah/bangunan.
- 3) Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan (BPHTB) atas pelaksanaan lelang tanah/bangunan.
- 4) Penerimaan negara dari pengurusan piutang negara.

DJKN diharapkan menjadi *“trigger”* untuk merealisasikan potensi PNBP dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dan pengelolaan kekayaan negara.

Isu Strategis

1. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer

- aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Pengelola Barang (Kementerian Keuangan c.q DJKN) untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
 3. DJKN sebagai aktor penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah.
 4. DJKN memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, melalui perencanaan, pengawasan, dan pengendalian investasi pemerintah pada BUMN.
 5. Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kalimantan Timur menjadikan segenap jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara untuk berperan serta/berkontribusi mensukseskan program pemerintah melalui tugas dan fungsi DJKN serta aktif bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait.
 6. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah di wilayah kerja, melalui asistensi pengelolaan barang milik daerah, pengurusan piutang daerah dan pelaksanaan lelang.

D. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah sebagai berikut :

1. Penetapan target pokok lelang tahun 2023 khususnya di KPKNL Balikpapan, didasarkan pada capaian tahun sebelumnya yang dalam periode tersebut terdapat lelang barang rampasan senilai Rp 84 Milyar dan di tahun 2023 tidak ada permohonan lelang serupa. penentuan
2. Tingkat laku lelang yang belum optimal karena kebijakan penentuan oleh nilai limit pemohon lelang khususnya lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, yang dalam lelang pertama tidak langsung menggunakan nilai likuidasi.
3. Daya beli masyarakat yang rendah menjadikan pelaksanaan lelang tidak ada peminat.
4. Terdapat calon pembeli maupun penjual/pemohon lelang yang belum mengetahui prosedur pelaksanaan lelang melalui lelang.go.id. maupun prosedur permohonan lelang.
5. Masih dijumpainya kesalahan-kesalahan pencatatan BMN pada stuan kerja, antara lain pencatatan NUP, BMN telah ditransfer ke satuan kerja lain namun masih tercatat dalam master aset aktif.
6. Terdapat permasalahan dalam kegiatan setipikasi BMN berupa tanah yang berada di kawasan kehutanan, terdapat bangunan milik pihak ketiga dan tidak adanya dokumen perolehan BMN.

7. Masih ada deviasi ketergunaan hasil penilaian yang disebabkan nilai persetujuan tidak menggunakan nilai wajar hasil penilaian untuk pengelolaan BMN.
8. Terdapat persetujuan pengelolaan BMN yang belum/tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon.
9. Kegiatan pengurusan piutang negara masih berfokus pada Berkas Kasus Piutang Negara lama dan yang bernilai saldo utang besar.
10. Penanggung utang yang tidak kooperatif untuk melakukan pelunasan / pembayaran angsuran utang.
11. Dalam pencatatan capaian PNBPN masih ditemukan perbedaan data antara aplikasi OmSPAN dan dropbox lelang.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis organisasi, serta permasalahan utama (strategic issues) yang dihadapi organisasi.
2. Bab II. Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.
3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran.
4. Bab IV. Penutup
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.



BAB II | Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, yang antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Untuk mendukung rencana strategis DJKN tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara senantiasa berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik

organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu: (1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; (2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; (3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; (4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, DJKN menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.


B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis DJKN. Sasaran Strategis DJKN Tahun 2020 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi. Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2023 memuat 11 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan;
- (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
- (3) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
- (4) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
- (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
- (6) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
- (7) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
- (8) Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif;
- (9) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
- (10) Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif; dan
- (11) Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.

Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2023 tersaji dalam bagan berikut:



Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *customer*. *Internal process perspective* berisi

proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari Peta Strategi tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan mencapai 11 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	%	80%
1c-CP	Indeks Integritas	Indeks	88,67 (Skala 100)

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	%	100%

Sasaran Strategis 3

Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	%	100%

Sasaran Strategis 4

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4a-N	Pengelolaan BMN yang Optimal	%	84%
4b-CP	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	%	100%

Sasaran Strategis 5

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	25%
5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Efektif dan Efisien	Indeks	70 (Skala 100)

Sasaran Strategis 6

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang online	%	90%
6b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100%

Sasaran Strategis 7

Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7a-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	%	86%

Sasaran Strategis 8

Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
8a-N	Tingkat Implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	Indeks	100 (Skala 100)

Sasaran Strategis 9

Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Indeks	100 (Skala 100)
9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	%	100%
9c-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	%	15%

Sasaran Strategis 10

Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Indeks	60 (skala 100)

Sasaran Strategis 11

Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
11a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko	Indeks	80 (skala 100)
11b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	100%

C. Addendum Target Kinerja

Selanjutnya pada awal semester II tahun 2023 terdapat perubahan beberapa target IKU yang telah ditetapkan di awal tahun 2023. Addendum ini perlu dilakukan mengingat sampai dengan akhir triwulan II terdapat IKU yang telah melampaui target tahunan dan adanya penyempurnaan IKU, sehingga dilakukan

perubahan/*addendum* pada perjanjian kerja tahun 2023. Sebagaimana Nota Dinas Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Nomor ND-988/WKN.13/2023 tanggal 31 Agustus 2023, Perubahahan/*addendum* dimaksud, yaitu :

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang untuk Target Kanwil naik dari Rp 53.709.500.000,00 menjadi Rp 57.159.500.000,00, yang merupakan *addendum* khusus untuk Target PNBP BMN.

Untuk target PNBP BMN dari target awal Rp 30.000.000.000,00 menjadi Rp 33.450.000.000,00 yang berasal dari 3 KPKNL yaitu :

Unit Kerja	Target Awal	Target <i>Addendum</i>
KPKNL Samarinda	9.500.000.000	12.400.000.000
KPKNL Tarakan	6.975.000.000	7.025.000.000
KPKNL Bontang	3.800.000.000	4.300.000.000
Kanwil Kaltimara	30.000.000.000	33.450.000.000

2. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) yang ditindaklanjuti satker, dilakukan *addendum* untuk 2 KPKNL, khusus untuk Target Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti Saker, sebagai berikut :

Unit Kerja	Target Awal	Target <i>Addendum</i>
KPKNL Balikpapan	2	16
KPKNL Bontang	7	13
Kanwil Kaltimara	19	41

Sehingga target Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) yang ditindaklanjuti satker, tingkat Kanwil dari 19 menjadi 41.

3. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara pada KPKNL Samarinda

Unit Kerja	Target Awal	Target <i>Addendum</i>
KPKNL Samarinda	1.300.000.000	1.450.000.000

4. Persentase Penyelesaian BKPN

Kenaikan target Persentase Penyelesaian BKPN dari 541 BKPN menjadi 548 BKPN yang berasal dari 3 KPKNL sebagai berikut :

Unit Kerja	Target Awal	Target <i>Addendum</i>
KPKNL Balikpapan	18	22
KPKNL Tarakan	10	12
KPKNL Bontang	9	10
Kanwil Kaltimara	541	548

Selain itu pada awal tahun 2023, pada SS : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif, terdiri dari 2 IKU yaitu :

- Indeks Efektifitas ekosistem kehumasan
- Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah

Selanjutnya pada triwulan III dilakukan *addendum* sehingga IKU ini menjadi satu IKU yaitu Tingkat implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu.

D. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian Indikator Kinerja tahun 2023, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya.
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh indeks capaian IKU.
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target maka indeks capaian IKU tersebut tidak dapat dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target Indikator Kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*


$$\text{Indeks Capaian} = (1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target})) \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja *lebih kecil* dari

nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$




- I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya
 C_a = Capaian awal
 C_n = Realisasi / target x 100%
 C_n = Capaian dengan ketentuan :
 - Apabila Realisasi lebih besar dari target, maka :
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%
 - Apabila realisasi lebih kecil dari target, maka :
 $C_n = C_a$
 C_{n-1} = Capaian dibawahnya
 C_{n+1} = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu disekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

A. Capaian Kinerja Organisasi


Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah sebesar 112,52%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



NKO Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2023 turun dibandingkan NKO tahun sebelumnya yaitu 112,09%. Gambaran perbandingan capaian NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara antara tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana table dan grafik berikut:

Tabel NKO Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah IKU	16	20	18	20	20
NKO	112,92%	105,91%	112,81%	112,09%	112,52%



Selama tahun 2023, sebanyak 19 IKU Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning.

Status	Jumlah
IKU Hijau	19 IKU
IKU Kuning	1 IKU
IKU Merah	-
IKU Abu-abu	-

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. *Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan*

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	108,38%	108,38%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	114,15%	120,00%
1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%

(skala 100)

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1. PNBPN BMN Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:
 - a. Penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
 - b. Pemanfaatan barang milik negara; dan
 - c. pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.
2. PNBPN Piutang Negara Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
3. PNBPN Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:
 - a. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
 - b. Bea lelang batal atas permintaan penjual;
 - c. Biaya permohonan lelang;
 - d. Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
 - e. Uang jaminan pembeli wanprestasi,
 - f. Perijinan Balai Lelang dan PL II
 - g. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
 - h. kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II
 - i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

Realisasi IKU ini di tahun 2023 adalah sebesar 108,38% dari target dengan rincian sebagai berikut:

1a-CP	SS.1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	18,55%	46,17%	46,17%	69,11%	69,11%	108,38%	108,38%	
Capaian	185,53%	153,89%	153,89%	138,21%	138,21%	108,38%	108,38%	

Pencapaian IKU ini ditopang oleh pencapaian 3 komponen PNBPN yang realisasinya masing-masing untuk tingkat Kanwil DJKN Kaltimara di atas 100%, dimana capaiannya adalah sebagai berikut:

PNBP BMN Tahun 2023

No	Unit	Target	Realisasi	%
	Kanwil DJKN Kaltimara	33.450.000.000	37.227.666.600	111,29%
1	KPKNL Balikpapan	9.725.000.000	5.213.314.179	53,61%
2	KPKNL Samarinda	12.400.000.000	18.153.965.535	146,40%
3	KPKNL Tarakan	7.025.000.000	8.177.563.908	116,41%
4	KPKNL Bontang	4.300.000.000	5.682.822.978	132,16%

Capaian kinerja apabila menggunakan target sebelum addendum sebesar Rp30,000,000,000,00 tercapai sebesar 124,09%.

PNBP Piutang Negara Tahun 2023

No	Unit	Target	Realisasi	%
	Kanwil DJKN Kaltimara	109.500.000	151.519.658	138,37%
1	KPKNL Balikpapan	62.500.000	66.235.977	105,98%
2	KPKNL Samarinda	30.000.000	65.225.229	217,42%
3	KPKNL Tarakan	15.000.000	18.337.296	122,25%
4	KPKNL Bontang	2.000.000	1.721.156	86,06%

PNBP Lelang Tahun 2023

No	Unit	Target	Realisasi	%
	Kanwil DJKN Kaltimara	23.600.000.000	24.570.545.621	104,11%
1	Pejabat Lelang Kelas II	1.000.000.000	1.112.390.550	111,24%
2	KPKNL Balikpapan	8.500.000.000	10.237.585.366	120,44%
3	KPKNL Samarinda	8.450.000.000	7.633.003.466	90,33%
4	KPKNL Tarakan	3.150.000.000	3.056.105.131	97,02%
5	KPKNL Bontang	2.500.000.000	2.531.461.108	101,26%

Pada awal tahun 2023 Target IKU ini sebesar Rp 53.709.500.000,00 selanjutnya dilakukan *addendum* target target naik menjadi Rp 57.159.500.000,00. Kenaikan target ini berasal dari target PNBPN BMN dari Rp 30,000,000,000,00 dinaikkan menjadi Rp 33.450.000.000,00.

IKU ini merupakan IKU baru sejak tahun 2020 sehingga gambaran

perbandingan tiap tahun sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	-	84,46 %	84,46 %	145,65 %	120,0 %	319,52 %	120,0 %	108,38 %	108,38 %

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan					
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	108,38%	-

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU ini antara lain :

- 1) Adanya monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan KPKNL terkait.
- 2) Kerjasama dengan asosiasi/perkumpulan untuk memperkuat basis lelang sukarela.
- 3) Terdapat beberapa objek lelang yang laku dengan nilai yang tinggi.
- 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN secara rutin.
- 5) Asistensi satuan kerja dalam rangka pemanfaatan BMN.

Pada Tahun 2023, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target, antara lain:

- 1) Potensi penerimaan PNBPN dari pengelolaan BMN Murni relatif kecil;
- 2) Tidak semua Penanggung Hutang melakukan pelunasan/membayar angsuran Hutangnya;
- 3) Tingkat laku lelang belum optimal, sebaran pelaksanaan lelang tidak merata tiap periode, dan sumber penerimaan lelang didominasi dari jenis lelang eksekusi (captive).
- 4) Terdapat persetujuan pengelolaan BMN yang belum/tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon.

Terkait kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu:

- 1) Menyurati satker Koordinator wilayah untuk penggalan potensi PNBPN dari Pemindahtanganan BMN dengan Tindak Lanjut Penjualan Tahun 2023

sesuai surat nomor S-173/WKN.13/2023 tanggal 31 Juli 2023.

- 2) Menyurati Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk penggalian potensi PNBP dari penjualan barang rampasan negara sesuai surat nomor S-165/WKN.13/2023 tanggal 13 Juli 2023.
- 3) Menyurati satker Badan Layanan Umum (BLU) pada wilayah Kaltimara untuk penggalian potensi PNBP yang berasal dari Pengelolaan Aser BLU negara sesuai surat nomor S-156 sd S-163/WKN.13/2023 tanggal 13 Juli 2023.
- 4) Melakukan Pembinaan/ Bimbingan Teknis kepada KPKNL dilingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar meningkatkan tahap pengurusan piutang negara.
- 5) MoU dan/atau PKS dengan perbankan dengan memasukkan poin kesepakatan yang mendukung kinerja kedua belah unit dan penggalian potensi ke lelang sukarela.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, antara lain:

- 1) Monitoring BMN rusak berat yang belum dilakukan penjualan atau penghapusan.
- 2) Melakukan penggalian potensi PNBP pengelolaan BMN, Penjualan Barang Rampasan Kejaksaan dan Pendapatan BLU Lainnya.
- 3) Melakukan Pembinaan/ Bimbingan Teknis kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar meningkatkan tahap pengurusan piutang negara.
- 4) Monev MoU dan/atau PKS dengan KPKNL dan/atau Pemohon Lelang;
- 5) Penjadwalan lelang merata tiap bulan.
- 6) Koordinasi dan bimbingan teknis ke satker/pemohon lelang.

b. Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:

$$\left(\frac{\sum (\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}})}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \times 60\% \right)$$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Persentase Produktivitas Lelang, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Produktivitas lelang pada tahun 2023 terealisasi sebesar 97,47% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

1b-CP	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	55,85%	67,40%	67,40%	87,12%	87,12%	114,15%	114,15%	
Capaian	186,16%	149,77%	149,77%	108,90%	108,90%	142,69%	142,69%	

IKU ini merupakan baru tahun 2023 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	-	-	-	-	-	142,69%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan					
2	Persentase Produktivitas Lelang	34%	80%	114,15%	-

Kendala pencapaian target produktivitas lelang pada tahun 2023 adalah tidak semua barang yang diajukan lelang langsung terjual lelang pada lelang pertama ataupun kedua. Khususnya pada lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, tidak terjualnya lelang ini karena pada lelang pertama dalam penentuan nilai limit penjual menggunakan nilai wajar, setelah tidak laku baru diturunkan

mendekati nilai likuidasi pada lelang berikutnya (atas objek yang sama).

Terkait realisasi tersebut, telah dilakukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu menghimbau pemohon lelang untuk lebih selektif dalam mengajukan barang yang akan dilelang dan melakukan pemasaran/penyebarluasan pengumuman lelang. Direncanakan kegiatan ini juga akan menjadi rencana aksi di tahun 2024.

c. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Beberapa pengaturan dalam penilaian Integritas ini antara lain:

- Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.
- Responden terdiri dari :
 - Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
 - Eskternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
- Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:
 - Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
 - Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
 - Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
 - Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
 - Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*).

- Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:
 - Internal
 - Perdagangan Pengaruh;
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Pengelolaan SDM;
 - Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
 - Sosialisasi Antikorupsi; dan

- Transparansi.
- Eksternal
- Upaya Pencegahan Korupsi;
 - Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
 - Integritas Pegawai.

Penghitungan Capaian IKU ini dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN, yang diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:
<p>Capaian IKU = Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen Penilaian B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi)</p> <p>Faktor Koreksi)* :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterjadian OTT/Fraud 2. Hasil Audit Investigasi 3. Pengondisian 4. Informasi APH <p>Apresiasi antara lain)* :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI 2. Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di UE1 <p>Keterangan)* = menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK</p> <p>Komponen Penilaian A (100%): (45% x nilai internal) + (45% x nilai eksternal) + (10% x nilai FGD)</p> <p>Komponen Penilaian B (20%) : OTT/Fraud (40% x Skor) + Audit Investigasi (30% x Skor) + Pengondisian (20% x Skor) + Informasi APH (10% x Skor)</p> <p>Komponen Penilaian C (5%) : TL SPI (25% x Skor) + Realisasi Kegiatan Pencegahan (25% x Skor) + TL Pengaduan (25% x Skor) + TL Hukdis (25% x Skor)</p>

Polarisasi data menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Indeks Integritas, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

1c-N	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	88,67	88,67	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89,17	89,17	
Capaian	-	-	-	-	-	100,56%	100,56%	

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2023 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Indeks Integritas	-	-	-	-	-	-	-	-	100,56%	100,56%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan					
3	Indeks Integritas	91,5	88,67	89,17	-

Capaian tahun 2023 lebih rendah dari target dalam Renstra, karena penilaian Integritas ini adalah secara nasional, sehingga apabila ada temuan di unit kerja lain akan berdampak pada nilai secara nasional. Namun demikian pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara selama tahun 2023 tidak terdapat temuan terkait pelanggaran integritas pegawai.

Untuk terus memperkuat integritas, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah melakukan sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi, Survei Kepuasan Pengguna Layanan, Sosialisasi Penguatan Integritas oleh Pimpinan Unit.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, antara lain melakukan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi, Pemantauan dan Pengendalian Intern.

2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara dan lelang.

Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 108,73% Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan
Pengguna Jasa**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	97,47%	97,47%
2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%	162,19%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2023 adalah sebesar Rp1.012.700.000.000.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:
$\text{Capaian: } \frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Persentase Realisasi Pokok Lelang, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value*.

Persentase realisasi pokok lelang tahun 2023 sebesar 97,47% dari target sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

2a-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	11,13%	28,87%	28,87%	52,84%	52,84%	97,47%	97,47%	
Capaian	55,66%	72,18%	72,18%	75,48%	75,48%	97,47%	97,47%	

Realisasi Pokok lelang 2019-2023

Tahun	Pokok Lelang		
	Target	Realisasi	Persentase
2019	690.917.000.000	627.039.942.384	93,50%
2020	780.818.000.000	573.465.078.482	73,44%
2021	642.000.000.000	1.023.007.678.119	159,35%
2022	685.000.000.000	1.007.495.145.680	147,08%
2023	1.012.700.000.000	987.052.656.868	97,47%

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Realisasi Pokok Lelang	95,50%	93,50%	73,10%	73,10%	159,35%	120%	147,08%	120%	97,47%	97,47%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	97,47%	-

Terdapat beberapa kendala terkait dengan pencapaian target, antara lain:

- 1) Tingkat laku lelang yang belum optimal karena kebijakan penentuan oleh nilai limit pemohon lelang khususnya lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, yang dalam lelang pertama tidak langsung menggunakan nilai likuidasi;
- 2) Sebaran pelaksanaan lelang tidak merata tiap periode;
- 3) Daya beli masyarakat yang rendah menjadikan pelaksanaan lelang tidak ada peminat;
- 4) Sumber penerimaan lelang didominasi dari jenis lelang eksekusi (*captive*);
- 5) Terdapat calon pembeli maupun penjual/pemohon lelang yang belum mengetahui prosedur pelaksanaan lelang melalui lelang.go.id. maupun prosedur permohonan lelang.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya kaitannya dengan pencapaian target, antara lain:

- 1) MoU dan/atau PKS dengan perbankan dengan memasukkan poin kesepakatan yang mendukung kinerja kedua belah unit;
- 2) Penggalan potensi ke lelang sukarela.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, antara lain:

- 1) Monev MoU dan/atau PKS dengan KPKNL dan/atau Pemohon Lelang;
- 2) MoU/Kerjasama Pemerintah Daerah di wilayah Kaltimta untuk memperkuat basis lelang sukarela;
- 3) Penjadwalan lelang merata tiap bulan;
- 4) Koordinasi dan bimbingan teknis ke satker/pemohon lelang.

b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara).

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan;
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:
$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding BKPN}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value*.

Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dengan perolehan sebesar Rp6.955.015.844,86 dari target sebesar Rp4.288.282.813,00 dengan rincian sebagai berikut:

2b-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	PoL/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	35,94%	50,90%	50,90%	82,92%	82,92%	162,19%	162,19%	
Capaian	359,42%	169,67%	169,67%	138,2%	138,2%	162,19%	162,19%	

Penurunan Outstanding Piutang 2023

No	Unit	Target	Realisasi	Persentase
1	KPKNL Balikpapan	1.850.000.000	1.859.273.064	100,50%
2	KPKNL Samarinda	1.450.000.000	3.050.057.128	210,35%
3	KPKNL Tarakan	928.282.813	1.027.213.914	110,66%
4	KPKNL Bontang	60.000.000	1.018.471.738	1697,45%
Jumlah		4.288.282.813	6.955.015.844,86	162,19%

Capaian kinerja ini apabila menggunakan target sebelum addendum sebesar Rp3,960,000,000,00 tercapai sebesar 175,63%.

IKU ini merupakan IKU baru sejak tahun 2022, gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	-	-	-	-	-	358,61 %	120%	162,19 %	120%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	100%	162,19%	Tidak ada dalam Restra.

Terdapat kendala terkait dengan pencapaian target, yaitu untuk mengurangi *oustanding* BKPN memerlukan waktu yang lama, baik dari sisi nilai maupun jumlah berkas.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan upaya kaitannya dengan pencapaian target, yaitu melaksanakan monitoring/koordinasi dengan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar mengoptimalkan penagihan pengurusan Piutang Negara sampai dengan Optimal.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu melakukan monitoring/koordinasi dengan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar melakukan penagihan untuk penyelesaian BKPN yang ada.

3. Sasaran Strategis 3 : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Capaian Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 106,40%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi					
Kode IKU	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Tingkat Kepuasan Layanan	Pemenuhan Pengguna	100%	106,40%	106,40%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

IKU ini mengukur IKPL (output) di tahun berjalan dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi SKPL tahun sebelumnya

(proses) pada setiap Unit Eselon I/LNSW.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:				
	Condition	Bobot Komponen I	+	Bobot Komponen II
		IKPL - 85% (Max di capaian IKU 102%)		Penyelesaian Tindak Lanjut - 15% (Max di capaian IKU 18%)
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.35)	$(\alpha : 4,35) * 100$	+	$\dot{x} : \dot{y}$
Layer 2	IKPL (>4.35 s.d. 4.45)	$((\alpha - 4,35) / 0,1) * 5 + 100$		80%
Layer 3	IKPL (>4.45 s.d. 4.55)	$((\alpha - 4,45) / 0,1) * 5 + 105$		
Layer 4	IKPL (>4.55 s.d. 4.60)	$((\alpha - 4,55) / 0,05) * 5 + 110$		
Layer 5	IKPL (>4.60 s.d. 5.00)	$((\alpha - 4,60) / 0,4) * 5 + 115$		
<i>hint: Pilih layer sesuai capaian IKPL</i>		α : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang didapatkan UE I/LNSW \dot{x} : Rekomendasi SKPL Y-1 yang telah ditindaklanjuti sampai tuntas \dot{y} : Seluruh saldo rekomendasi SKPL yg belum dinyatakan tuntas sampai dengan awal tahun berjalan		

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Berdasarkan hasil penilaian, realisasi indeks kepuasan pelanggan mencapai sebesar 106,40% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

3a-CP	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	5,11%	10,23%	10,23%	11,93%	11,93%	106,4%	106,4%	
Capaian	170,33%	146,14%	146,14%	108,45%	108,45%	106,4%	106,4%	

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	106,40%	106,40%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 3 : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi					
6	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	-	100%	106,40%	Tidak ada dalam Renstra DJKN

Terdapat kendala terkait dengan pencapaian target, yaitu terhadap hasil SKPL tahun 2022, terdapat 11 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil revidi Biro Organta tanggal 7 September 2023, 7 rekomendasi dinyatakan tuntas ditindaklanjuti oleh DJKN sementara 4 rekomendasi berstatus masih dalam proses. Untuk 4 rekomendasi yang masih dalam proses, rekomendasi yang ditujukan untuk KPKNL Balikpapan telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan upaya kaitannya dengan pencapaian target, yaitu pada triwulan III, KPKNL Balikpapan telah melakukan update Maklumat Pelayanan serta melaksanakan kegiatan FKP Standar Pelayanan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu menindaklanjuti catatan dari Biro Organta dan melakukan peningkatan kualitas layanan oleh petugas APT dan mengoptimalkan aplikasi CRM (*Customer Relationship Management*) Deskpro untuk monitoring dan evaluasi.

4. Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle).
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating).
- 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)

- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 112,58%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					
Kode IKU	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
4a-N	Tingkat Pengelolaan BMN	Optimalisasi	84%	98,75%	117,55%
4b-CP	Persentase (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	Penyelesaian	100%	105,84%	105,84%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN terdiri dari tiga pengukuran yaitu tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:

Capaian: Rata-rata realisasi IKU SBSK, Sertifikasi, dan Portofolio

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN memiliki realisasi capaian sebesar 98,75% dengan target sebesar 84% dengan rincian sebagai berikut:

4a-N	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	12%	40,6%	40,6%	55,7%	55,7%	84%	84%	Max/ TLK
Realisasi	17,3%	65,9%	65,9%	70,3%	70,3%	98,75%	98,75%	
Capaian	144,4%	162,2%	162,2%	126,2%	126,2%	117,5%	117,5%	

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2023, perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	-	-	-	-	-	-	-	-	117,55 %	117,55 %

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					
7	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	-	84%	98,75%	-

Capaian Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN sebesar 98,75 % ini merupakan rata-rata capaian dari 2 kegiatan yaitu:

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan capaian 74,67 % dengan rincian :

No	Unit	Target	Realisasi
1	KPKNL Balikpapan	68 %	64,07 %
2	KPKNL Samarinda	68 %	77,43 %
3	KPKNL Tarakan	68 %	71,96 %
4	KPKNL Bontang	68 %	84,84 %
	Kanwil DJKN	68 %	74,67 %

- b. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria) dengan capaian 122,82%, dengan rincian :

No	Unit	Target	Realisasi
1	KPKNL Balikpapan	155	210
2	KPKNL Samarinda	337	390
3	KPKNL Tarakan	192	243
4	KPKNL Bontang	96	115
	Kanwil DJKN	780	958

Terdapat kendala terkait dengan pencapaian target, yaitu:

- 1) Terdapat BMN yang tidak dapat dilakukan pengukuran;
- 2) Terjadi kesalahan pencatatan pada NUP BMN;
- 3) BMN sudah tidak ada di Master Aset Aktif dan telah ditransfer ke satker lain;
- 4) Terdapat BMN target satker KPKNL Samarinda namun masuk ke dalam target KPKNL Balikpapan.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan upaya kaitannya dengan pencapaian target, yaitu:

- 1) Telah dilakukan pembinaan pada KPKNL Samarinda terkait SBSK terutama terhadap target SBSK yang tidak ditemukan dan rumah negara yang belum memiliki dokumen SIP sesuai Nota Dinas Kepala Kanwil DJKN Kaltimtar nomor ND-844/WKN.13/2023 tanggal 24 Juli 2023 hal Koordinasi dan Pembinaan di Bidang PKN. Dari hasil pembinaan KPKNL Samarinda telah bersurat pada Satker yang memiliki target SBSK tidak ditemukan dan rumah negara yang belum memiliki dokumen SIP;
- 2) Telah disampaikan kepada Direktorat PKKN melalui ND nomor ND-1091/WKN.13/2023 tanggal 21 September 2023 mengenai usulan perubahan target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan pada KPKNL Samarinda;
- 3) Telah disampaikan kepada Direktorat PKKN melalui ND nomor ND-1475/WKN.13/2023 tanggal 27 Desember 2023 mengenai usulan perubahan target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan pada KPKNL Tarakan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu melakukan verifikasi dan monitoring terhadap target SBSK Tahun 2024 untuk menghindari permasalahan SBSK.

b. Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN

IKU Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPBN), dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:
$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi penyelesaian BKPN}}{\text{Target penyelesaian BKPN}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN memiliki realisasi capaian 105,84% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

4b-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	37,89%	51,57%	51,57%	79,67%	79,67%	105,84%	105,84%	
Capaian	378,93%	171,90%	171,90%	132,78%	132,78%	105,84%	105,84%	

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2022 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	-	-	-	-	-	-	129,33%	120,00%	105,84%	105,84%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					
8	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	100%	100%	105,84%	-

Terdapat kendala terkait dengan pencapaian target, yaitu belum optimalnya pengurusan Piutang Negara, Kegiatan pengurusan piutang negara masih berfokus pada Berkas Kasus Piutang Negara lama dan yang bernilai

saldo utang besar serta penanggung utang yang tidak kooperatif untuk melakukan pelunasan / pembayaran angsuran utang.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan upaya kaitannya dengan pencapaian target, yaitu meningkatkan tahap pengurusan piutang Negara sampai dengan optimal sehingga mengurangi jumlah outstanding BKPN.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu tetap berupaya meningkatkan tahap pengurusan piutang Negara sampai dengan optimal.

5. Sasaran Strategis 5 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0,09%	120,00%
5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Efektif dan Efisien	70	96,08	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan

dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN. Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula: Rata-rata Deviasi

$$\text{Deviasi} = 40\% \times \frac{A1-B1}{B1} + 60\% \times \frac{A2-B2}{B2}$$

A1 = Nilai pemanfaatan yang disampaikan dalam laporan penilaian

B1 = Nilai pemanfaatan yang digunakan dalam SK persetujuan pengelolaan

A2 = Nilai penghapusan yang disampaikan dalam laporan penilaian

B2 = Nilai penghapusan yang digunakan dalam SK persetujuan pengelolaan

contoh 1

Hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan sebesar 120.000.000 (misalnya usulan dari pengguna barang) maka sesuai formulasi di atas deviasinya sebesar 20%

contoh 2

Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 50.000.000 setelah memberikan faktor penyesuaian sebesar 50% (sesuai dengan ketentuan peraturan) dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000, maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)

contoh 3

Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 115.000.000 berdasarkan kebijakan pengelola (bukan berdasarkan usulan Pemohon/K/L/Pengguna barang) dengan

menggunakan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)

contoh 4

Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 150.000.000 sebagaimana usulan dari pengguna/calon penyewa, terhadap hal tersebut terjadi deviasi sebesar 50%, namun baru dapat diakui sebagai deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasi nya adalah 0%

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *minimize*, dimana semakin rendah nilai Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian memiliki realisasi sebesar 0,09% dari target sebesar 25% sehingga capaiannya sebesar 199,63% dari target dengan rincian sebagai berikut:

5a-CP	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Min/TLK
Realisasi	0,95%	0,93%	0,93%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	
Capaian	196,21%	196,26%	196,26%	199,68%	199,68%	199,63%	199,63%	

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2023 ada sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	-	-	-	-	-	-	-	199,63%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 5 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	27%	25%	0,09%	-

Terdapat beberapa kendala terkait dengan pencapaian target, antara lain:

- 1) Adanya deviasi ketergunaan hasil penilaian yang disebabkan nilai persetujuan tidak menggunakan Nilai Wajar hasil penilaian untuk pengelolaan Barang Milik Negara.
- 2) Persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon Penilaian.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya kaitannya dengan pencapaian target, antara lain:

- 1) Persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon Penilaian.
- 2) Persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon Penilaian.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, antara lain:

- 1) Persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon Penilaian.
- 2) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis.

b. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Efektif dan Efisien

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam.

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesainya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus

- dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon;
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan;
 3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD);
 4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan.
 sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)
 5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN;
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN;
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN;
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis;
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam.

(jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak

memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN;
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN;
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN;
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian bisnis;
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam.

(jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya.

Jumlah hari tersebut berlaku:

- a. untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja.

(Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 ($17 + 2 \times 3$) hari.

Terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:	
N = Jumlah Hari Maksimal Pelaksanaan Penilaian	
Batas waktu penyelesaian	Indeks
1 hari s.d. 30% N	100
N - 60% N	95
N - 45% N	90
N - 30% N	85
N - 15% N	80
<N	75
N	70
N + 15% N	60
N + 30% N	50
N + 45% N	40
N + (>45% N)	30

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Efektif dan Efisien, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata).

Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Efektif dan Efisien memiliki realisasi sebesar 96,08 dari target sebesar 70 sehingga capaiannya sebesar 137,26% dari target dengan rincian sebagai berikut:

5b-N	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/ AVG
Realisasi	87,13	89,94	88,54	88,45	88,45	96,08	96,08	
Capaian	124,47%	128,49%	126,48%	126,36%	126,36%	137,26%	137,26%	

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2023 ada sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Efektif dan Efisien	-	-	-	-	-	-	-	-	137,26%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 5 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Efektif dan Efisien	-	70	96,08	-

Terdapat kendala terkait dengan pencapaian target, yaitu adanya potensi layanan penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah di Lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara lambat dilayani.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya kaitannya dengan pencapaian target, antara lain:

- 1) Evaluasi dan penyelesaian segera terhadap layanan penilaian yang dianggap lambat.
- 2) Penjadwalan survei lapangan oleh satker/pemohon yang melewati SOP layanan penilaian (17 hari).

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk peningkatan kualitas layanan penilaian antara lain:

- 1) Menghimbau kepada seluruh Pejabat Fungsional untuk segera menyelesaikan laporan penilaian setelah melaksanakan survei lapangan.
- 2) Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh JF Kanwil DJKN Kaltimara secara khusus melalui link Bidang Penilaian.

6. *Sasaran Strategis 6* : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Capaian Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 114,87%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%	98,77%	109,75%
6b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120,62%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Persentase Pelaksanaan Lelang Online

Persentase pelaksanaan lelang online terdiri dari dua pengukuran yaitu Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction dan Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online.

Untuk tahun 2023, target Pelaksanaan Lelang Online pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah 90%.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:
Capaian: $\frac{\text{Rata-rata Capaian Lelang e-auction}}{\text{e-conventional dan Permohonan Lelang Online}}$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase Pelaksanaan Lelang Online, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase Pelaksanaan Lelang Online memiliki realisasi sebesar 98,77% dari target 90% atau tercapai 109,86%, dengan rincian sebagai berikut:

6a-N	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Pelaksanaan Lelang Online							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	57,0%	67,0%	67,0%	78,5%	78,5%	90,0%	90,0%	Max/TLK
Realisasi	96,67%	98,63%	98,63%	95,27%	95,27%	98,77%	98,77%	
Capaian	169,60%	147,21%	147,21%	121,36%	121,36%	109,75%	109,75%	

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2023 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Pelaksanaan Lelang Online	-	-	-	-	-	-	-	-	109,75%	109,75%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 6 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					
11	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	-	90%	98,77%	Tidak ada dalam Renstra

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Lelang Online merupakan hasil dari capaian rata-rata dari 2 kegiatan yaitu:

- Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction;
- Persentase pelaksanaan permohonan lelang online dengan capaian.

Terdapat kendala dalam pencapaian target dimana masih kurangnya pemahaman Pemohon, dan Pembeli mengenai dampak positif pelaksanaan *e-auction* dan *e-conventional*.

Untuk upaya yang telah dilakukan adalah Menghimbau kepada pemohon lelang untuk menggunakan *e-auction*.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu menghimbau kepada Pelelang, KPKNL, dan Pemohon Lelang untuk mengoptimalkan penggunaan *e-auction*.

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui

sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan).

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:
<p>Capaian:</p> $\frac{\text{Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya}}{\text{Jumlah target Aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya}} \times 80\% +$ $\frac{\text{Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti Satker}}{\text{Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti Satker}} \times 20\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) memiliki realisasi capaian 120,62% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

6b-N	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	PoL/ KP
Target	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	45,02%	70,15%	70,15%	108,14%	108,14%	120,62%	120,62%	
Capaian	375,17%	219,22%	219,22%	144,19%	144,19%	120,62%	120,62%	

IKU ini merupakan IKU tahun 2023, sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target										
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,62%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif					
12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	120,62%	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu proses reviu laporan evaluasi kinerja aset terhambat karena aplikasi siman portofolio masih dalam tahap penyempurnaan.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah menyiapkan one drive sebagai penyimpanan laporan sementara untuk kemudian dilakukan reviu secara manual.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 terkait capaian IKU Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), yaitu antara lain mengoptimalkan pengendalian dan pengasawan BMN serta proses reviu tidak mempengaruhi capaian evaluasi kinerja aset.

7. Sasaran Strategis 7 : Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 106,89%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis				
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan yang Efektif				
Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
7a-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86%	91,92%	106,89%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:		
A. Pembinaan Pengelolaan BMN		
Komponen Perhitungan: 1. Frekuensi Pelaksanaan Pembinaan 2. Jumlah Peserta Pembinaan 3. Hasil Survei Pelaksanaan Pembinaan dari Peserta		
Komponen Perhitungan:	Bobot Komponen Perhitungan:	Kriteria
1. Frekuensi Pelaksanaan Pembinaan	a. $1 = 15$; b. $1 < x \leq 3 = 20$; c. $x \geq 4 = 25$	$x =$ jumlah pelaksanaan Pembinaan dalam bentuk Sosialisasi dan Bin dilaksanakan secara daring dan/atau luring dari lingkup Kanwil DJKN dan/atau pihak lu
2. Jumlah Peserta Pembinaan	a. $n \leq 25 = 15$; b. $26 < n < 50 = 20$; c. $50 \leq n \leq 75 = 25$; d. $n > 75 = 30$	$n =$ jumlah peserta Peserta adalah Pejabat/Pengawai pada unit I Barang/Kuasa Pengguna Barang dan KPKNL Kanwil DJKN bersangkutan.
3. Hasil Survei Pelaksanaan Pembinaan dari Peserta	a. $y < 3,49 = 25$; b. $3,5 \leq y < 4 = 30$; c. $4 \leq y \leq 4,5 = 35$; d. $y > 4,5 = 40$	$y =$ hasil survei peserta Survei hanya kepada peserta pembinaan der responden 80% dari total peserta pembinaan
Capaian Dihitung Berdasarkan Hasil Reviu Direktorat PKKN Terhadap Pelaksanaan Pembinaan yang Dilakukan oleh Kanwil DJKN. Data yang perlu kepada Direktorat PKKN adalah sebagai berikut: 1. Undangan/Nota Dinas, Absensi dan Notula Pelaksanaan 2. Daftar Kontak Peserta Pembinaan		
Formula Pembinaan Pengelolaan BMN		
Capaian =	Komponen Perhitungan 1 + Komponen Perhitungan 2 + Komponen Perhitungan 3 Bobot Capaian Pembinaan Pengelolaan BMN adalah 50%	
B. Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN		
Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat Perjanjian Sewa 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati dari Penggu Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui ten
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melal
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pindah-tanganan	Penjualan	1. Risalah lelang (baik dengan pemenang lelang maupun tidak ada peminat) atau jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti. 3. pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pem melalui tender
	Hibah	Berita acara serah terima
Dokumen dukung tindak lanjut yang memenuhi kriteria di-upload dilakukan perekaman pada aplikasi SIMAN plugin wasdal pada folder Bukti D Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN.		
Formula Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN		
Capaian =	Jumlah tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 s.d. semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN	x 100%
	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II 2022 s.d. semester I 2023	
Bobot Capaian Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN adalah 50%		
Capaian: (Capaian Pembinaan Pengelolaan BMN x 50%) + (Capaian Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN x 50%)		

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara semesteran dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN tercapai dengan realisasi sebesar 91,92% dari target sebesar 86% dengan rincian sebagai berikut:

7a-N	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	50%	50%	-	50%	86%	86%	Max/ TLK
Realisasi	-	79,94%	79,94%	-	79,94%	91,92%	91,92%	
Capaian	-	159,87%	159,87%	-	159,87%	106,89%	106,89%	

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	-	-	-	-	-	-	-	106,89%	106,89%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 7 : Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif					
13	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	86%	91,92%	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu adanya potensi persetujuan pemanfaatan yang telah dikeluarkan KPKNL belum ditindaklanjuti oleh Satker.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah Monitoring dan Evaluasi IKU Pengelolaan Kekayaan Negara Lingkup Kanwil DJKN Kaltimara bersama dengan Dit PKKN dan KPKNL yang dilaksanakan melalui media zoom pada tanggal 3 Mei 2023 untuk membahas detail target dan capaian dan rencana aksipada IKU yang masih perlu menjadi catatan (informal).

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain berkoordinasi dan melakukan pembinaan dengan KPKNL terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN dan aktif berkoordinasi dengan satuan kerja.

8. Sasaran Strategis 8 : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan memwadahi serta

memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis ini bertujuan membangun organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Capaian Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif sampai dengan akhir tahun 2023 diperoleh sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
8a-N	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	100	123,54	120,00%

Pada awal tahun IKU ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- Indeks Efektifitas ekosistem kehumasan
- Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah

Dalam perkembangan selanjutnya pada triwulan III dilakukan addendum sehingga IKU ini menjadi satu IKU yaitu Tingkat implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu.

Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu terdiri dari dua pengukuran yaitu Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:

Capaian = Rata-rata capaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu memiliki realisasi sebesar 128,83 dari target 100 dengan rincian sebagai berikut:

8a-N	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							Pol/KP
	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	
Target	20%	45%	45%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	37,49%	59,59%	59,59%	131,28%	131,28%	123,54%	123,54%	
Capaian	187,45%	132,42%	132,42%	131,28%	131,28%	123,54%	123,54%	

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target										
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	
Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,54%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 8 : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif					
14	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	-	100	123,54	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu sinergi antar unit kemenkeu di wilayah dalam rangka menguatkan peran kemenkeu menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Implikasinya joint program penerimaan, RCE dan Sinergi UMKM.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah:

- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi kegiatan perwakilan kemenkeu.
- Mengoptimalkan koordinasi joint program penerimaan.
- Melaksanakan sinergi pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu.
- Melaksanakan rapat koordinasi Regional Chief Economist (RCE).

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu rapat koordinasi antar unit kemenkeu satu kewilayahan serta sinergi dan kolaborasi pemberdayaan UMKM dan penerimaan negara.

9. Sasaran Strategis 9 : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Penguatan pengelolaan keuangan yang kuatitasnya tercermin dari opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan. Selain itu, sasaran ini juga meliputi pengelolaan BMN secara optimal melalui pemanfaatan seluruh BMN Kemenkeu secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker.

Capaian Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 108,68%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis						
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal						
Kode IKU	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Kinerja
9a-CP	Indeks Pelaksanaan Anggaran	Kinerja	Kualitas	100	107,09	107,09%
9b-N	Persentase BMN dan Pengadaan	Kualitas	Pengelolaan	100%	100%	100%
9c-N	Deviasi Data DJKN	PNBP	Fungsional	15%	0,06%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:

$$Q1, Q2, Q3 = 100\% \times IKPA$$

$$Q4 = (P1\% \times IKPA + P2\% \times SMART)$$

Keterangan: P1 dan P2 merupakan persentase bobot IKPA dan SMART berdasarkan formula dalam PMK terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Realisasi IKU IKKPA
$x \geq 98$	114,6
$95,5 < x < 98$	$[100 + ((x - 95,5) : 0,125)] / 100 \times 95,5$
$x = 95,5$	95,5
$80 < x < 95,5$	$[80 + ((x - 80) : 0,775)] / 100 \times 95,5$
$x = 80$	76,4
$x < 80$	76,3045

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran memiliki realisasi sebesar 107,09 dari target sebesar 100 dengan rincian sebagai berikut:

9a-CP	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100%	99,46%	99,46%	114,16	114,16	107,09	107,09	
Capaian	104,71%	104,15%	104,15%	114,16%	114,16%	107,09%	107,09%	

Gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	107,09%	107,09%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 9 : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal					
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	100,00%	107,09%	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu terdapat 8 Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang memiliki target dan spesifikasi capaian yang berbeda sehingga diperlukan komitmen dan disiplin dalam melaksanakan anggaran pada seluruh bidang/bagian.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah bersama-sama PIC Keuangan Bagian/Bidang menyusun RPD Triwulan yang implementatif serta melaksanakan FGD Keuangan dengan melibatkan narasumber dari KPPN.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu bersama-sama PIC Keuangan Bagian/Bidang menyusun RPD Triwulan yang implementatif serta melaksanakan FGD Keuangan dengan melibatkan narasumber dari KPPN.

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.

IKU diukur dari 3 komponen yakni:

1. Proses Pengajuan Sertipikasi

Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

2. Pemanfaatan Aplikasi BMN

Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU *Mandatory* di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan *e-Tendering* diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan *e-Tendering*. Indikator ini diukur dari nilai pagu *E-Tendering* (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu *E-Tendering* (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

c. *e-Purchasing*

Pemanfaatan *e-Purchasing* diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan *e-Purchasing*. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket *e-Purchasing* Selesai dibagi Jumlah Paket *e-Purchasing* Aktif x 100%. Paket *e-Purchasing* dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket *E-Purchasing* yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non *e-Tendering* dan Non *e-Purchasing*

Pemanfaatan Non *e-tendering* dan non *e-Purchasing* diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non *e-tendering* dan non *e-purchasing*. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non *E-Tendering* dan Non *E-Purchasing* (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non *E-Tendering* & Non *E-Purchasing* (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. *e-Kontrak*

Pemanfaatan *e-Kontrak* diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan *e-Kontrak*. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur *E-kontrak* di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:

Pengukuran tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Proses Pengajuan Sertipikasi

$$\text{Realisasi 1} = \frac{\text{Jumlah NUP Tanah BMN yang telah ditindaklanjuti (K1, K2, K3, K4)}}{(\text{Jumlah usulan nominatif sertipikasi tanah tahun 2023 x 75\%})} \times 100\%$$

2. Pemanfaatan Aplikasi BMN

$$\text{Realisasi 2} = \frac{\text{Jumlah satker yang menggunakan aplikasi e-sewa}}{(\text{Jumlah satker yang mengusulkan sewa pada RP4 Tahun 2023 x 10\%})} \times 100\%$$

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan diukur dari :

A. Persentase Pemanfaatan SiRUP (target : 50%)

$$\text{Realisasi A} = \frac{\text{Total RUP Belanja Barang dan Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang Menjadi Target}} \times 100\%$$

B. Persentase Pemanfaatan e-Tendering/Seleksi (target : 70%)

$$\text{Realisasi B} = \frac{\text{Jumlah nilai pagu paket pada SPSE}}{\text{Jumlah nilai pagu e-tender pada RUP}} \times 100\%$$

C. Persentase Pemanfaatan e-Purchasing (target : 60%)

$$\text{Realisasi C} = \frac{\text{Jumlah paket e-purchasing selesai}}{\text{Jumlah paket e-purchasing aktif}} \times 100\%$$

D. Persentase Pemanfaatan Non E-Tendering dan Non e-Purchasing (target : 30%)

$$\text{Realisasi D} = \frac{\text{Jumlah nilai pagu paket non e-tender dan non e-purchasing di SPSE}}{\text{Jumlah nilai pagu paket non e-tender dan non e-purchasing di RUP}} \times 100\%$$

E. Persentase Pemanfaatan E-Kontrak (target : 40%)

$$\text{Realisasi E} = \frac{\text{jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak SPSE}}{\text{jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi 3} = \frac{(\text{Realisasi A}/50\%) + (\text{Realisasi B}/70\%) + (\text{Realisasi C}/60\%) + (\text{Realisasi D}/30\%) + (\text{Realisasi E}/40\%)}{5^*} \times 100\%$$

*: disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu subkomponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki e-kontrak, e-tendering dan e-purchasing maka realisasi diukur dengan formula $((\text{realisasi A}/50\%) + (\text{realisasi D}/30\%))/2 \times 100\%$

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{(\text{Realisasi 1} + \text{Realisasi 2} + \text{Realisasi 3})}{3}$$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran memiliki realisasi sebesar 236% dari target sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

9b-N	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	236%	236%	
Capaian	-	-	-	-	-	236%	236%	

Gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	-	-	-	236%	120%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 9 : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal					
16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	100%	236%	Tidak ada dalam Renstra

Dalam pencapaian IKU ini tidak terdapat kendala, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan. Untuk upaya yang terus dilakukan adalah membuat perencanaan dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu membuat perencanaan yang baik, dengan koordinasi dengan para pihak terkait, kegiatan monitoring dan evaluasi dan mengoptimalkan peran serta para pegawai.

c. Deviasi Data PNBPFungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPFungsional DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPFungsional yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785

Target Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah 15%

- Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
- Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
- Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Ketentuan tambahan:

- Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli).
- Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang).
- Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Bidad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN).

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:			
Periode Pelaporan			
Q1	Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1)		Jan s.d. Mar 2023
Q2	Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1)		Jan s.d. Jun 2023
Q3	Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1)		Jan s.d. Sep 2023
Q4	Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1)		Jan s.d. Dec 2023

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *minimize*, dimana semakin rendah nilai Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN memiliki realisasi sebesar 0,06% dari target sebesar 15% dengan rincian sebagai berikut:

9c-N	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Min/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0,08%	0,08%	0,06%	0,06%	
Capaian	200%	200%	200%	199,68%	199,68%	199,63%	199,63%	

Gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	-	-	-	-	-	-	-	199,63%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 9 : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal					
17	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	25%	0,06%	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu perbedaan data PNBP antara aplikasi OmSPAN dan dropbox karena operator dropbox terlambat melakukan updating data.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah melakukan rekonsiliasi PNBP setiap bulan dan meminta agar melakukan update data setiap terdapat transaksi/perubahan data.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu melakukan update data Omspan dan Dropbox paling sedikit 1 kali dalam seminggu.

10. Sasaran Strategis 10 : Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Capaian Sasaran Strategis Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60 (Skala 100)	80,35	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut ini:

Formula:

Capaian: Hasil penilaian pada Kertas Kerja Penilaian efektivitas UKI

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif memiliki realisasi sebesar 80,35 dari target sebesar 60 dengan rincian sebagai berikut:

10b-N	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	60	60	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	80,35	80,35	
Capaian	-	-	-	-	-	133,92%	133,92%	

Gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	-	-	-	133,92%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 10 : Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	60	80,35	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memastikan suatu pekerjaan telah dilakukan sesuai perencanaan dan mengikuti prosedur yang berlaku, Pengendalian merupakan tindakan preventif dan koreksif apabila ditemukan penyimpangan.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah melakukan Pemantauan meliputi EPITE, PPITA, PPKEKP, FRS, Profil Pegawai. Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak dalam rangka memperoleh akses data dan informasi.

11. Sasaran Strategis 11 : Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi dan SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Capaian Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 117,02%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi				
Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	91,24	114,05%
11b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120,00%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan reviu atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Reviu Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

1) Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%)

No	Komponen	Objek	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	20%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	25%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	30%
4	Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik)	Perjanjian Kinerja	25%
TOTAL			100%

2) Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%)

No	Komponen	Objek	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	20%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	25%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	30%
4	Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik)	SKP	25%
TOTAL			100%

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Reviu atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
Triwulan I - III		65%
1	Penyusunan Profil dan Piagam Risiko	20%
2	Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I - III	45%
Kegiatan Pendukung		35%
1	Edukasi Manajemen Risiko	30%
2	Pegawai yang mengikuti diklat Manajemen Risiko	5%
TOTAL		100%
Nilai	Predikat	
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik	
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik	
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik	
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik	
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik	

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:
Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko = (Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

11a-N	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	PoL/ KP
Target	-	-	-	-	-	80	80	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	91,24	91,24	
Capaian	-	-	-	-	-	114,05%	114,05%	

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 11 : Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi					
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	80	91,24	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memastikan suatu pekerjaan telah dilakukan sesuai perencanaan dan mengikuti prosedur yang berlaku, Pengendalian merupakan tindakan preventif dan koreksif apabila ditemukan penyimpangan.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah melakukan Pemantauan meliputi EPITE, PPITA, PPKEKP, FRS, Profil Pegawai.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak dalam rangka memperoleh akses data dan informasi.

b. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit dan standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jamlat.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- 1) bawahan yang akan pensiun di tahun 2023;
- 2) bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- 3) bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2023;
- 4) Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2023 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- 5) Pegawai pada unit non-eselon.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:
Capaian IKU = Capaian Utama + Capaian Tambahan

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Realisasi IKU ini pada 2023 adalah sebesar 120,00% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

11b-N	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	22,7%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	151,3%	300%	300%	160%	160%	120%	120%	

IKU ini merupakan baru tahun 2023 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target										
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 pada Renstra	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Sasaran Strategis 12 : Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi					
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	100%	120,00%	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu target Jamlat yang semula hanya 24 Jamlat ditambah menjadi 30 Jamlat per Tahun pada tiap Pegawai.

Terdapat upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut, yaitu monitoring diklat dan jumlah jamlat dari setiap pegawai.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu menghimbau kepada pegawai untuk melakukan usulan mengikuti pelatihan pada aplikasi diklat dalam bentuk e-learning, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), *blended learning*, maupun klasikal.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2023 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun Anggaran 2023 untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp4.176.352.220,00 atau 92,17% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp4.530.936.000,00 dengan realisasi per-jenis belanja Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi per-jenis belanja Tahun Anggaran 2023

Jenis Belanja	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
Belanja Barang	3.583.737.000	3.254.022.120	90,80%
Belanja Modal	947.199.000	922.330.100	97,37%
Belanja Pegawai	-	-	-
Total	4.530.936.000	4.176.352.220	92,17%

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2020 s.d. 2023 tersaji dalam tabel berikut:

Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran
TA 2020 s.d. 2023 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2020			Tahun Anggaran 2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	3.696.532.000	3.625.666.788	98,08%	3.696.532.000	3.226.434.588	94,10%
Belanja Modal	-	-	-	16.500.000	15.723.217	99,99%
Belanja Pegawai	1.860.644.000	1.759.007.861	94,54%	-	-	-
Jumlah	5.557.176.000	5.384.674.649	96,31%	3.444.358.000	3.242.157.805	94,13%
Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2022			Tahun Anggaran 2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	3.445.143.000	3.259.981.740	95%	3.583.737.000	3.254.022.120	90,80%
Belanja Modal	23.998.000	22.355.800	93%	947.199.000	922.330.100	97,37%
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3.469.141.000	3.282.337.540	95%	4.530.936.000	4.176.352.220	92,17%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara pada tahun 2023 mengalami penurunan. Berikut tabel Capaian Rincian Output dan Realisasi Anggaran tahun 2023:

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 Per Rincian Output

No	RO	Output		Anggaran	
		Target	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	15 Orang	15 Orang	5.932.000	5.724.637
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	12 Orang	12 Orang	16.156.000	15.801.000
3	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	28.554.000	26.004.128
4	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	1 Surat Keputusan	2 Surat Keputusan	27.384.000	25.579.394
5	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	234 Surat Keputusan	567 Surat Keputusan	26.262.000	19.481.152
6	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	20 Orang	24 Orang	50.000.000	45.695.000
7	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	8.944.000	8.347.435
8	Rekomendasi Hasil Penilaian	1 Rekomendasi	4 Rekomendasi	34.504.000	32.885.762
9	Penggalian Potensi Lelang	2 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100.000.000	93.980.000
10	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	780 Rekomendasi	958 Rekomendasi	98.534.000	74.718.332
11	Aset BUN yang Dikelola	1 Unit	2 Unit	155.128.000	139.909.943
12	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	-	-	-	-
13	Izin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II	2 Surat Keputusan	4 Surat Keputusan	8.538.000	8.533.896
14	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	5 Layanan	7.696.000	4.214.330
15	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	-	-
16	Kerumahtanggaan	12 Layanan	12 Layanan	203.708.000	196.985.636
17	Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	2.771.023.000	2.517.474.396
18	Peralatan Fasilitas Perkantoran	15 Unit	18 Unit	75.399.000	75.331.141
19	Kendaraan Bermotor	2 Unit	2 Unit	871.800.000	847.040.880
20	Gedung/Bangunan	-	-	-	-
21	Pembinaan/Edukasi Publik	3 Orang	4 Orang	9.406.000	8.756.986
22	Kehumasan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	21.424.000	21.306.168
23	Pameran/Eksibisi	-	-	-	-
24	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	10.544.000	9.914.523
Total				4.530.936.000	4.177.684.739

BAB IV | Penutup dan Lampiran

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam menghadapi berbagai tantangan kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2023 sebesar 112,52%. Jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan memberikan kinerja terbaik untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan dalam upaya perbaikan/peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Mengajukan usulan ke Kantor Pusat DJKN dalam rangka penyempurnaan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Mendukung dan mengimplementasikan digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang oleh Kantor Pusat DJKN.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik, hukum.
4. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, mengembangkan produk lelang dan strategi pemasaran.
5. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	108,38%	108,38%
		Persentase produktivitas lelang	80%	114,15%	120,00%
		Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	97,47%	97,47%
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	162,19%	120,00%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	106,40%	106,40%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Pengelolaan BMN yang Optimal	84%	98,75%	117,55%
		Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKP	100%	105,84%	105,84%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0,09%	120,00%
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Efektif dan Efisien	70	96,08	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang online	90%	98,77%	109,75%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120,62%	120,00%
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86%	91,92%	106,89%
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Tingkat Implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100	123,54	120,00%
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	107,09	107,09%
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	236,00%	120,00%
		Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	0,06%	120,00%
10	Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	80,35	120,00%
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko	80	91,24	114,05%
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120,00%	120,00%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023 : Rp4.530.936.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp4.176.352.220 (92,17%)

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Kusumawardhani, S.E.	NAMA	Rionald Silaban	
NIP	196908231996032001	NIP	196604231990101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
NO (1)	RENCANA HASIL KERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)	PERSPEKTIF (5)
A. UTAMA				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan



3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Pengelolaan BMN yang optimal	89,33%	Proses Bisnis
		Sub-IKI 1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	
		Sub-IKI 2 Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	
		Sub-IKI 3 Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	
		Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	100%	Proses Bisnis
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	Proses Bisnis
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase pelaksanaan lelang online	90%	Proses Bisnis
		Sub-IKI 1 Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	
		Sub-IKI 2 Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%	



		Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis	
7.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis	
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55 (skala 4)	Penguatan Internal atau Anggaran	
		Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%	Penguatan Internal atau Anggaran	
9.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran	
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran	
10.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Integritas organisasi	94,33	Penguatan Internal atau Anggaran	
		Sub-IKI 1	Indeks Integritas		88,67
		Sub-IKI 2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (level 4)	
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		60	Penguatan Internal atau Anggaran



11.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
		- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan		
2	Akuntabel	- Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
		- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi		
3	Kompeten	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.	
		- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		
		- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah		
		- Membantu orang lain belajar		
		- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		



PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



30 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani
196908231996032001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban
196604231990101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	44 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
6	Pengelolaan BMN yang Optimal	12%	40,67 %	40,67 %	63,33 %	63,33 %	89,33 %	89,33 %
	Sub-IKI 1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%



	Sub-IKI 2	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
	Sub-IKI 3	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
7		Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKP	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
8		Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
9		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
10		Persentase Pelaksanaan Lelang Online	57%	67%	67%	78,5%	78,5%	90%	90%
	Sub-IKI 1	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	Sub-IKI 2	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
11		Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
12		Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
13		Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	-	-	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)
14		Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	20%	45%	45%	70%	70%	90%	90%
15		Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%



16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
17	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
	Sub-IKI 1 Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88.67	88.67
	Sub-IKI 2 Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
KONSEKUENSI								
1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

30 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani
196908231996032001

Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban
196604231990101001

